



WALI KOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan penambahan objek jenis pajak daerah yang dapat diusulkan untuk penghapusan piutang pajak daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 4/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, dan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

5. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan merupakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, yang tercantum dalam:
- a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat diusulkan untuk penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - b. pajak hiburan;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak bumi dan bangunan;
 - h. bea perolehan atas hak tanah dan bangunan.
3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

**Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

**Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**

**PROSES KERJA DAN BAGAN ALUR
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

I. TATA CARA PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENELITIAN SETEMPAT

A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penelitian administrasi dan penelitian setempat, Petugas Jurusita Pajak pada Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi Bapenda melakukan penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Dari hasil penelitian disusun Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan sebagai dasar penerbitan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Pajak Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi

Melalui Petugas Jurusita Pajak merupakan pihak yang melakukan penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Tidak ada

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

- A. Surat Perintah Penelitian Setempat
- B. Laporan Hasil Penelitian Administrasi
- C. Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Orang Pribadi
- D. Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Badan
- E. Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 (tiga) bulan

F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Tata Cara Penelitian Administrasi dan Penelitian Setempat	
Uraian Prosedur	Bidang Penagihan
<p>Petugas Jurusita Pajak pada Bidang Penagihan melakukan pengawasan (1) terhadap piutang yang hak penagihannya akan kedaluwarsa dan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.</p>	
<p>Petugas Jurusita Pajak memilah (2) penyebab piutang pajak tidak dapat ditagih lagi.</p>	
<p>Dalam hal penghapusan piutang pajak dilakukan karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa, karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, atau karena hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota (tergantung kondisi dan latar belakangnya), Petugas Jurusita Pajak melakukan administrasi (3).</p> <p>Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi (A).</p>	
<p>Dalam hal penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi tidak dapat ditemukan, karena hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota (tergantung kondisi dan latar belakangnya), atau karena Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak Badan tidak dapat ditemukan, Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat (4). Petugas pelaksana penelitian setempat dibekali dengan Surat Perintah Penelitian Setempat (B).</p> <p>Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat (C).</p>	
<p>Berdasar Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan/atau Laporan Hasil Penelitian Setempat, Bidang Penagihan melalui Subbid Penagihan Pajak Daerah Menyusun (5) Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan (D). Daftar Usulan dimintakan persetujuan Kepala Bapenda</p>	

II. TATA CARA PENERBITAN KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan keputusan tentang penghapusan piutang pajak daerah, Bidang Penagihan pada Bapenda menyusun rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Setelah Keputusan Wali Kota disahkan, Bidang Penagihan pada Bapenda menyusun Surat Keputusan Kepala Bapenda tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Pembukuan, Monitoring dan Evaluasi

Melalui Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah merupakan pihak penyusun rancangan surat keputusan.

2. Sekretaris Bapenda

Merupakan pihak yang mengadministrasikan surat usulan Keputusan Wali Kota.

3. Kepala Bapenda

Merupakan pihak yang menandatangani surat usulan Keputusan Wali Kota dan Surat Keputusan Kepala Bapenda.

4. Wali Kota

Merupakan pihak yang menyetujui dan menandatangani Keputusan Wali Kota.

C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Tidak ada

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
2. Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
3. Keputusan Kepala Bapenda tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 (satu) bulan

F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR

Tata Cara Penerbitan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah				
Uraian Prosedur	Bidang Penagihan	Sekretaris Bapenda	Kepala Bapenda	Wali Kota
<p>Berdasar Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan(A), Subbid Penagihan Pajak Daerah menyusun (1) rancangan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah (B) dan membuat Surat Pengantar untuk pengiriman rancangan Keputusan Wali Kota</p> <p>Rancangan Keputusan Wali Kota ini diteruskan ke Sekretaris Bapenda untuk dikirimkan.</p>	<p>Mulai</p> <p>↓</p> <p>A</p> <p>↓</p> <p>1</p> <p>↓</p> <p>B</p>			
<p>Sekretaris Bapenda mengadministrasikan (2) pengajuan rancangan Keputusan Wali Kota (B) setelah meminta persetujuan (3) dan tanda tangan dari Kepala Bapenda.</p> <p>Rancangan Keputusan Wali Kota dikirim (4) ke Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.</p>		<p>B</p> <p>↓</p> <p>2</p> <p>↓</p> <p>B</p> <p>↓</p> <p>4</p>	<p>B</p> <p>↓</p> <p>3</p>	
<p>Wali Kota menyetujui (5) dan menandatangani rancangan Keputusan Wali Kota (B) sehingga resmi menjadi Keputusan Wali Kota (C).</p>				<p>B</p> <p>↓</p> <p>5</p> <p>↓</p> <p>C</p>
<p>Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah (C), Subbid Penagihan Pajak Daerah membuat (6) Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah (D).</p>	<p>C</p> <p>↓</p> <p>6</p> <p>↓</p> <p>D</p> <p>↓</p> <p>Selesai</p>			

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALI KOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023

**BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR DAN
CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KOP SURAT 1)

**SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT
UNTUK PENAGIHAN PAJAK NEGARA**

Nomor 2)

Diperintahkan kepada:

Nama :3)
NIP :4)
Pangkat/Gol. :5)

untuk melakukan penelitian setempat mengenai penagihan pajak negara atas
nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

Nama :6)
NPWPD :7)
Jenis Pajak :8)
Alamat :9)
.....9)

Madiun, 10)
**a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Penagihan**

..... 11)
NIP..... 12)

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat

- Surat dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 diberikan kepada petugas penerima Surat Perintah dan Lembar 2 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak.

Angka 1 : diisi dengan kop surat.

Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Perintah.

Angka 3 : diisi dengan nama Petugas Jurusita Pajak.

Angka 4 : diisi dengan NIP Petugas Jurusita Pajak.

Angka 5 : diisi dengan pangkat dan golongan kepegawaian Petugas Jurusita Pajak.

Angka 6 : diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka 7 : diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka 8 : diisi dengan jenis pajak daerah.

Angka 9 : diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka 10 : diisi dengan tanggal surat.

Angka 11 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bidang.

Angka 12 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bidang.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor 1)

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :2)
NIP :3)
Jabatan :4)

2. Nama 5) :
NIP :
Jabatan :

telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang Pajak6) pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan:

.....
.....
..... 7)

III. Saran:

.....
.....
..... 8)

Mengetahui,
**Kepala Sub Bidang Penagihan
Pajak Daerah**

Madiun,9)
Petugas Jurusita Pajak 1

.....10)
NIP

.....11)
NIP

Petugas Jurusita Pajak 2

Menyetujui,
Kepala Bidang Penagihan

.....
NIP

.....12)
NIP

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Administrasi

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
- Angka 2 : diisi dengan nama Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 3 : diisi dengan NIP Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 4 : diisi dengan jabatan Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 5 : diisi dengan nama, NIP, dan jabatan petugas bersangkutan, dalam hal Petugas Jurusita Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.
- Angka 6 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
- Angka 7 : dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah kedaluwarsa, diisi dengan uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (SPPT/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang kedaluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut;
dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke WP dan tidak mendapatkan jawaban.
- Angka 8 : diisi dengan usul Jurusita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
- Angka 9 : diisi dengan tanggal laporan dibuat.
- Angka 10 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Sub Bidang.
- Angka 11 : diisi dengan nama dan NIP Petugas Jurusita Pajak.
- Angka 12 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Bidang.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
- Angka 2 : diisi dengan tanggal laporan.
- Angka 3 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
- Kolom 1 : cukup jelas.
- Kolom 2 : cukup jelas.
- Kolom 3 : cukup jelas.
- Kolom 4 : cukup jelas.
- Kolom 5 : diisi dengan nomor SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- Kolom 6 : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 7 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 10 : diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.
- Kolom 11 : diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat Paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
- Kolom 12 : diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan kedaluwarsa.
- Kolom 13 : diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan kedaluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertanggungnya kedaluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada kolom 12.
- Kolom 14 : diisi dengan tanggal jatuh tempo kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal awal penentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada kolom 13.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Nomor 1)

I. Surat Perintah Penelitian Setempat

- 1. Nomor :2)
- 2. Tanggal :3)

II Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak

- 1. Nama :4)
- 2. NPWPD :5)
- 3. Jenis Pajak :6)
- 4. a. Alamat tempat tinggal/kedudukan :7)
- b. Nomor telepon :8)
- 5. Pekerjaan :9)
- 6. a. Alamat tempat kerja :10)
- b. Nomor telepon :11)
- 7. Ahli waris
 - Nama :12)
 - Alamat :13)
- 8. Data piutang pajak dan tindakan penagihan pajak (terlampir)

III. Hasil Penelitian

- a. Validitas Data Piutang Pajak
.....14)
- b. Hasil Penelusuran Keberadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Pekerjaan/Kegiatan Usahanya
.....15)
- c. Hasil Penelusuran Keberadaan Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
.....16)
- d. Uraian Aspek Hukum yang Timbul dalam Penagihan Pajak
.....17)

IV. Kesimpulan dan Saran

- 1. Simpulan
.....18)
- 2. Usul Jurusita Pajak
.....19)

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen	Pemenuhan Dokumen *)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Akte atau surat kematian dari pejabat yang berwenang.			
2.	Surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan.			
3.	Dokumen sumber berupa STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Keputusan Keberatan, Keputusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.			
4.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.			
5.	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, Putusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.			
6.	Surat Perintah Penelitian Setempat			

Mengetahui,
**Kepala Sub Bidang Penagihan
 Pajak Daerah**

.....21)
 NIP

Menyetujui,
Kepala Bidang Penagihan

.....23)
 NIP

Madiun,20)
Petugas Jurusita Pajak 1

.....22)
 NIP

Petugas Jurusita Pajak 2

.....
 NIP

*) beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat-Wajib Pajak Orang Pribadi

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 3 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 5 : diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 6 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
Angka 7 : diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 8 : diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi dari Wajib Pajak/
Penanggung Pajak.
Angka 9 : diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 10 : diisi dengan alamat tempat kerja Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 11 : diisi dengan nomor telepon tempat kerja Wajib Pajak/Penanggung
Pajak.
Angka 12 : diisi dengan nama ahli waris dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
(dicantumkan sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada)
Angka 13 : diisi dengan alamat ahli waris dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
(dicantumkan sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada)
Angka 14 : diisi dengan uraian mengenai validitas data usulan penghapusan
piutang pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor kohir
yang berulang di dalam usulan penghapusan piutang pajak dan
piutang pajak sudah dimutakhirkan datanya dengan semua
transaksi yang mempengaruhi nilai piutang pajak.
Angka 15 : diisi dengan uraian tentang segala informasi keberadaan
Penanggung Pajak dan pekerjaan/kegiatan usahanya yang
diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 16 : diisi dengan uraian tentang segala informasi harta kekayaan
Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung
dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib
Pajak untuk membayar.
Angka 17 : diisi dengan uraian tentang segala informasi mengenai aspek
hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya
sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil
putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib
Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-
lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 18 : diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah
piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan.
Angka 19 : diisi dengan usul Jurusita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak
diusulkan penghapusan piutang pajak.
Angka 20 : diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 21 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Sub Bidang.
Angka 22 : diisi dengan nama dan NIP Pejabat Jurusita Pajak.
Angka 23 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Bidang.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
Angka 2 : diisi dengan tanggal laporan.
Kolom 1. : cukup jelas.
Kolom 2. : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 3. : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 4. : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 5. : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 6. : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 7. : diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Kolom 8. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Kolom 9. : diisi dengan nomor Surat Teguran.
Kolom 10. : diisi dengan tanggal Surat Teguran.
Kolom 11. : diisi dengan nomor Surat Paksa.
Kolom 12. : diisi dengan tanggal Surat Paksa.
Kolom 13. : diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa)
Kolom 14. : diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
Kolom 15. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
Kolom 16. : diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

.....20)

2. Usul Jurusan Pajak

.....21)

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen	Pemenuhan Dokumen *)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Akta pembubaran, likuidasi, atau pailit.			
2.	Daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak badan pailit.			
3.	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.			
4.	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Pajak yang merupakan warga negara asing (<i>Exit Permit Only/EPO</i>)			
5.	Dokumen sumber berupa STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.			
6.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.			
7.	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.			
8.	Surat Perintah Penelitian Setempat			

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

.....23)
NIP

Menyetujui,
Kepala Bidang Penagihan

.....25)
NIP

Madiun,22)
Petugas Jurusan Pajak 1

.....24)
NIP

Petugas Jurusan Pajak 2

.....
NIP

*) beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat–Wajib Pajak Badan

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 3 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 5 : diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 6 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
Angka 7 : diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 8 : diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi dari Wajib Pajak/
Penanggung Pajak.
Angka 9 : diisi dengan jenis usaha dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 10 : diisi dengan nama merek usaha yang dimiliki Wajib
Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 11 : diisi dengan alamat kantor cabang dari Wajib Pajak/Penanggung
Pajak.
Angka 12 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP, dan jabatan dari
susunan pengurus dan komisaris Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 13 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP, dan persentase
kepemilikan dari pemegang saham Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 14 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP pihak Kurator.
Angka 15 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP pihak Likuidator.
Angka 16 : diisi dengan uraian mengenai validitas data usulan penghapusan
piutang pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor kahir
yang berulang di dalam usulan penghapusan piutang pajak dan
piutang pajak sudah dimutakhirkan datanya dengan semua
transaksi yang mempengaruhi nilai piutang pajak.
Angka 17 : diisi dengan uraian tentang segala informasi keberadaan
Penanggung Pajak dan pekerjaan/kegiatan usahanya yang
diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 18 : diisi dengan uraian tentang segala informasi harta kekayaan
Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung
dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib
Pajak untuk membayar.
Angka 19 : diisi dengan uraian tentang segala informasi mengenai aspek
hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya
sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil
putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib
Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-
lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 20 : diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah
piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan.
Angka 21 : diisi dengan usul Jurusita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak
diusulkan penghapusan piutang pajak.
Angka 22 : diisi tanggal pembuatan Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 23 : diisi nama dan NIP pejabat Kepala Sub Bidang.
Angka 24 : diisi nama dan NIP Pejabat Jurusita Pajak.
Angka 25 : diisi nama dan NIP pejabat Kepala Bidang.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
Angka 2 : diisi dengan tanggal laporan.
Kolom 1. : cukup jelas.

- Kolom 2. : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 3. : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/ Keputusan Putusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 4. : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 5. : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 6. : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 7. : diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 8. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 9. : diisi dengan nomor Surat Teguran.
- Kolom 10. : diisi dengan tanggal Surat Teguran.
- Kolom 11. : diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Kolom 12. : diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Kolom 13. : diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa)
- Kolom 14. : diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 15. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 16. : diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

No	Jenis Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat	NPWPD	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Jumlah pajak yang telah Dibayar/ Berkurang (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Alasan Penghapusan
						No	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13


Madiun ,
Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak dan Lembar 2 disertakan dalam berkas rancangan Keputusan Wali Kota.

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
Kolom 2 : diisi jenis pajak daerah.
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak.
Kolom 4 : diisi alamat Wajib Pajak.
Kolom 5 : diisi NPWPD bersangkutan.
Kolom 6 : diisi Tahun Pajak.
Kolom 7 : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 8 : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 12 : diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
Kolom 13 : diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:
a. Kedaluwarsa;
b. WP OP meninggal dunia tanpa harta warisan;
c. WP OP/PP tidak ditemukan;
d. WP Badan bubar, likuidasi, pailit dan PP tidak ditemukan;
e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.



WALI KOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 1)
TENTANG**

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah, terdapat piutang pajak Tahun Pajak 2) sampai dengan Tahun Pajak 3), yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017, Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017;

2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor ... Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak 4) sampai dengan Tahun Pajak 5) sebesar Rp..... (.....) 6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rincian dan besarnya penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7)

WALI KOTA MADIUN,

..... 8)

Petunjuk Pengisian Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

- Angka 1 : diisi dengan nomor keputusan.
- Angka 2 : diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penghapusan piutang Pajak Daerah.
- Angka 3 : diisi dengan Tahun Pajak terakhir penghapusan piutang Pajak Daerah.
- Angka 4 : diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penghapusan piutang Pajak Daerah.
- Angka 5 : diisi dengan Tahun Pajak terakhir penghapusan piutang Pajak Daerah.
- Angka 6 : diisi dengan jumlah total penghapusan piutang Pajak Daerah dalam angka dan huruf.
- Angka 7 : diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Angka 8 : diisi dengan nama pejabat Wali Kota Madiun.

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Wali Kota

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan jenis pajak daerah.
- Kolom 3-7 : diisi dengan besaran penghapusan piutang Pajak Daerah sesuai Tahun Pajak bersangkutan dengan jumlah total setiap Tahun Pajak pada bagian akhir.
- Kolom 8 : diisi dengan jumlah total penghapusan piutang Pajak Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah dengan jumlah total pada bagian akhir.



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KOP SURAT 1)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 2)
TENTANG**

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 3) tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah perlu menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Madiun tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor ... Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan rincian piutang Pajak Daerah yang dihapuskan sesuai daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 4) tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

KEDUA : Rincian piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5)
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

..... 6)
NIP 7)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 1)

TANGGAL : 2)

RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

No	Jenis Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat	NPWPD	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Jumlah pajak yang telah Dibayar/ Berkurang (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Alasan Penghapusan
						No	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.


Petunjuk Pengisian Keputusan Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah

- Angka 1 : diisi dengan kop surat.
Angka 2 : diisi dengan nomor keputusan.
Angka 3 : diisi dengan nomor Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Angka 4 : diisi dengan nomor Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Angka 5 : diisi dengan tanggal keputusan.
Angka 6 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bapenda.
Angka 7 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bapenda.

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
Kolom 2 : diisi jenis pajak daerah.
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak.
Kolom 4 : diisi alamat Wajib Pajak.
Kolom 5 : diisi NPWPD bersangkutan.
Kolom 6 : diisi Tahun Pajak.
Kolom 7 : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 8 : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 12 : diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
Kolom 13 : diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:
a. Kedaluwarsa;
b. WP OP meninggal dunia tanpa harta warisan;
c. WP OP/PP tidak ditemukan;
d. WP Badan bubar, likuidasi, pailit dan PP tidak ditemukan;
e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALI KOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.